



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN DAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2020

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan Kota Langsa Tahun 2020, maka berdasarkan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu mengatur Ketentuan dan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Langsa Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14);
 13. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614);
 14. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2019 Nomor 12);
 15. Peraturan Walikota Langsa Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2019 Nomor 849).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KETENTUAN DAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Walikota adalah Walikota Langsa.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.

4. Perangkat.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada Perangkat Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Anggaran Kas adalah Dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

20. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja.
21. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*Revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
22. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
23. SPP Tambahan Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak yang tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD.
25. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
26. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
27. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. UP bukan jenis pengeluaran yang defenitif tetapi hanya perpindahan sementara dari Kas Daerah ke Kas Bendaharawan Pengeluaran (perpindahan satu rekening kas dan setara kas) dan belum merupakan pengeluaran belanja sehingga belum membebani anggaran belanja.
- (2) Besarnya UP yang akan diberikan kepada masing-masing PD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) UP tidak boleh digunakan untuk membayar belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan antara lain untuk gaji

dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, penyertaan modal Pemerintah Daerah.

- (4) UP tidak boleh digunakan untuk Pembayaran Langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau Surat Perintah Kerja terutama untuk Belanja Modal.
- (5) UP langsung menunjuk pada rekening 1.1.1.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran.
- (6) UP dapat diberikan penggantian yang disebut Ganti Uang Persediaan (GU) dengan cara mengajukan SPP-GU/SPM-GU.

BAB III PRINSIP DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 3

Prinsip dan mekanisme pembayaran uang persediaan kepada PD akan dilaksanakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Penyediaan Dana, mengajukan SPM-UP kepada Kepala BPKD selaku PPKD/BUD yang telah dipersiapkan oleh PPK-PD, dengan menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian SPP-UP;
 - d. salinan Peraturan Walikota tentang Ketentuan dan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Langsa Tahun 2020;
 - e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan;
 - f. spm-up diajukan rangkap 4 (empat) Lembar Kesatu dan Lembar Kedua untuk BPKD, Lembar Ketiga untuk PPK-PD dan Lembar Keempat untuk Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah; dan
 - g. masing-masing format untuk dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disesuaikan dengan format peraturan perundang-undangan.
2. BUD/Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-UP yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang dinyatakan lengkap, BUD/Kuasa BUD dapat menerbitkan SP2D. Selanjutnya dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, kuasa BUD dapat menolak menerbitkan SP2D dan dokumen SPM-UP yang diajukan dikembalikan kepada Pengguna Anggaran untuk dilengkapi.
4. BUD/Kuasa BUD melakukan pembayaran berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan atas beban rekening Kas Umum Daerah.
5. Bendahara Pengeluaran PD menerima transfer uang ke rekening PD yang telah ditunjuk.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Setelah pembayaran UP PD, masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran harus mempertanggungjawabkan belanja uang persediaan secara keseluruhan atau mengembalikan sisa UP kepada BUD/Kuasa BUD melalui Rekening Kas Daerah yang terdapat pada Bank Pemerintah.

Pasal 5

Pada saat UP telah terpakai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan SPP-GU.

Pasal 6

Ganti Uang Persediaan (SPP-GU/SPM-GU) dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. APBK telah disahkan dan sudah terbit SPD atas pembebanan rekening yang akan dipertanggungjawabkan melalui SPJ Bendahara Pengeluaran;
2. besaran jumlah Ganti Uang Persediaan adalah minimal 75% dari total jumlah UP yang telah disediakan;
3. pengesahan SPJ oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-PD merupakan dasar pembuatan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran dan penerbitan SPM-GU oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
4. jumlah nilai dan rincian SPP-GU dan SPM-GU harus sama dengan jumlah nilai dan rincian pengesahan SPJ.

Pasal 7

Dengan pembayaran UP kepada masing-masing PD, BUD atau Kuasa BUD tidak dibenarkan melakukan pengeluaran kas untuk PD atau pihak manapun yang mempunyai ikatan kerja atau tidak dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk semua jenis kelompok pembebanan belanja apabila tidak melalui mekanisme pembayaran yang telah diatur dalam Peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Peraturan ini dipersamakan dengan SPD dan sebagai dasar Penerbitan SPP-UP oleh Bendahara Pengeluaran dan penerbitan SPM-UP oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-PD.

Pasal 9

Besaran UP masing-masing PD Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 2 Januari 2020 M
6 Jumadil Awal 1441 H

 WALIKOTA LANGSA, 

 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 2 Januari 2020 M
6 Jumadil Awal 1441 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2020 NOMOR 854

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG KETENTUAN DAN BESARAN UANG
 PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA
 TAHUN 2020

BESARAN UANG PERSEDIAAN
 PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2020

NO.	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN (RP.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	268.118.275
2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	64.219.447
3	Dinas Kesehatan	199.834.557
4	RSUD	310.885.833
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	160.021.789
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	357.741.291
7	Bappeda	129.021.042
8	Dinas Perhubungan	178.759.667
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	132.686.692
10	Dinas Lingkungan Hidup	990.033.396
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79.175.792
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	69.243.760
13	Dinas Sosial	125.717.897
14	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	89.703.333
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	66.507.929
16	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	599.384.584
17	Sekretariat Daerah Bagian Umum	922.807.204
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa	725.279.417
19	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	306.746.350
20	Inspektorat	100.963.167
21	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	184.087.500
22	Kantor Camat Langsa Kota	61.124.417
23	Kantor Camat Langsa Barat	50.039.292
24	Kantor Camat Langsa Timur	49.492.292
25	Kantor Camat Langsa Lama	49.124.000
26	Kantor Camat Langsa Baru	50.782.667
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82.071.450
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	88.839.764
29	Sekretariat Baitul Mal	50.528.830
30	Sekretariat MPU	31.460.333
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	84.816.548
32	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan	144.816.767
33	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	70.066.844
34	Sekretariat MPD	43.834.513
35	Sekretariat MAA	40.810.417
36	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	20.322.083
	JUMLAH	6.979.069.139


 WALIKOTA LANGSA,
 USMAN ABDULLAH